

## **Tinjauan Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi Di Kabupaten Lhokseumawe)**

**Ridho Darmawan**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [ridhodarmawan@gmail.com](mailto:ridhodarmawan@gmail.com)

### **Abstrak**

*Pembicaraan tentang santri atau anak (dalam hal ini adalah anak laki-laki) dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus yang akan datang. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan. Salah satu kasus pelecehan seksual yang penulis teliti yakni pelecehan seksual yang dilakukan oleh pekerja dayah terhadap santri/anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan pekerja dayah terhadap santri, modus operandi yang dilakukan pekerja dayah melakukan pelecehan seksual terhadap santri, serta penanggulangan yang dilakukan agar tidak terjadi kembali pelecehan seksual terhadap santri di lingkungan daya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus, yang didukung dengan data wawancara dan data kepustakaan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan pekerja dayah terhadap santri anak diantaranya karena faktor ekonomi, faktor tingkat pendidikan, faktor media sosial, serta faktor kondisi keluarga dan lingkungan masyarakat. Modus operandi yang dilakukan pekerja dayah dengan melakukan pendekatan terhadap santri dengan menawarkan sesuatu seperti menjanjikan sesuatu kepada santri, pelaku memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat santri menjadi tidur atau pingsan, pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan para santri, pelaku melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap santri. Penanggulangan yang dilakukan agar tidak terjadi kembali pelecehan seksual terhadap santri di lingkungan dayah yakni pihak kepolisian melakukan himbauan kepada ibu-ibu untuk mengawasi anaknya, melakukan pengawasan yang intensif di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, melakukan patroli rutin, melakukan penyuluhan hukum. Serta terdapat upaya pencegahan yang dilakukan juga oleh individu santri, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadapnya, selanjutnya ada juga usaha yang dilakukan oleh Masyarakat dengan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah, serta usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan mengadakan penyuluhan hukum dan penyuluhan keagamaan.*

**Kata Kunci:** *Kriminologi, Pelecehan Seksual, Santri, Pekerja Dayah.*

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan bahkan hingga dewasa, dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa trauma secara seksual, merasa tidak berdaya. Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat.

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Untuk itu, dapat dikatakan bahwa tidak hanya anak-anak, akan tetapi setiap individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada individu yang siap untuk menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh individu. Apalagi sebagai korban tentunya seseorang dapat mengalami banyak hal yang tidak diinginkan. Salah satu contoh kasus kejahatan yang terjadi yakni pada wilayah hukum Polres Lhokseumawe adalah kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pekerja dayah yang merupakan pengajar pada sebuah pesantren, dimana pekerja dayah tersebut melakukan kekerasan seksual terhadap santri pada pondok pesantren, dimana para santri yang kesemuanya adalah laki-laki, dilecehkan dengan beberapa perbuatan yang merusak mental dan fisik anak yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren, sebagaimana perbuatan pelaku selaku pekerja dayah yang seharusnya melakukan pengajaran yang baik kepada para santri, akan tetapi didapatkan bahwa pekerja dayah tersebut melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap para santri, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan hukum pidana dan syariat Islam di Kabupaten Lhokseumawe.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analistis. Adapun beberapa sumber data yang di peroleh dari penelitian tersebut sebagai berikut: Data yang bersumber dari hukum Islam, Data Primer, Data Sekunder. Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Pekerja Dayah Terhadap Santri**

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya suatu tindak pidana pelecehan seksual tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada relasi lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku. Kalaupun diantara korban dan pelaku tidak ada keterkaitan dalam hal hubungan relasi dengan pelaku, maka presentase terjadi tindak kejahatan tersebut cukup kecil, karena hubungan horizontal pelaku dan korban telah dimanfaatkan oleh pihak pelaku untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif yang dapat merugikan pihak korban, yang dalam hal ini adalah anak-anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sangat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual dalam berbagai kasus, salah satunya yang paling banyak diperbincangkan adalah:

1. Faktor ekonomi yaitu kemiskinan.

Seseorang yang berada pada keadaan ekonomi miskin akan mengakibatkan orang atau masyarakat mengabaikan lingkungannya, termasuk keluarga terutama anak-anak karena kesibukan orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga anak menjadi tidak diperhatikan atau tidak diurus oleh kedua orang tuanya. Bagi seorang anak pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang menjadi dasar awal pembentukan kepribadian seseorang sebelum beranjak ke lingkungan yang lebih besar dan yang menjadi pertimbangan dalam faktor kemiskinan dapat dilihat dari kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.

2. Faktor kedua yang menjadi penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual adalah tingkat pendidikan.

Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak dapat bertindak, berpikir dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kecenderungan pelaku melakukan tindakan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat luas salah satunya pelecehan seksual yang merupakan salah satu dampak dari kurangnya pendidikan secara formal. Melalui pendidikan, seseorang akan belajar mengenai etika dan moral sehingga dapat membedakan mengenai tindakan yang baik dan buruk serta akan menjauhkan seseorang terlibat dalam tindak kriminalitas atau kegiatan ilegal. Faktor pendidikan yang rendah dapat dilihat dari segi korban dan pelaku.

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Jadi proses pengajaran seharusnya dimulai sejak usia dini. Paling tidak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggungjawab dan kodrat).

Pemahaman akan seksualitas dapat diperoleh melalui pendidikan seks melalui proses yang berkesinambungan. Berawal dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Tujuannya bukan menggali informasi sebanyak-banyaknya, melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan yang tidak boleh oleh agama.

Ketidak pemahaman seseorang akan persoalan seksualitas juga dapat menyebabkan hal-hal yang kurang pantas kepada sesama teman sebayanya. Akibat dari pengaruh lingkungan sosial yang buruk, ditambah paparan medi-media yang pro terhadap hal-hal yang bersifat cabul. Lambat laun akan menganggap perilaku-perilaku tersebut sebagai hal yang biasa-biasa saja atau sekedar bagian dari permainan.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini juga dapat dikatakan sebagai faktor lemahnya iman yang jika dilihat dari sudut pandang agama, dimana lemahnya iman dimaksud adalah kurangnya pengetahuan agama sehingga seseorang tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk atas tuduhan yang dilakukannya. Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan termasuk kejahatan kesusilaan seperti halnya pelecehan seksual.

3. Faktor ketiga adalah media sosial.

Media sosial baik dalam bentuk tontonan, gambar atau bacaan pornografi menjadi salah satu sumber terjadinya kasus pelecehan seksual. Pelaku melakukan pelecehan seksual karena seringnya menonton film porno. Indikasinya adalah masih bebasnya seseorang mengakses situs-situs dan film porno, baik melalui media sosial atau internet maupun penjualan ilegal kaset video porno di pasaran. Seseorang yang mengakses situs-situs porno melalui internet secara tidak langsung, pikiran dan tindakan terpengaruh oleh hal tersebut. Peristiwa inilah yang mendorong pelaku bertindak untuk melakukan pelecehan seksual. Sejauh mana faktor media sosial dapat mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual dapat dilihat dari segi pelaku dan media sosial apa yang sering pelaku

gunakan untuk melihat situs-situs porno yang akan mempengaruhi pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Sebagaimana faktor tersebut lebih juga mengarah kepada faktor keinginan yang menyebabkan pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.

4. Faktor keempat yaitu kondisi keluarga.

Keluarga dan lingkungan masyarakat tidak mau peduli terhadap lingkungan bersosialisasi. Kondisi keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kondisi kedua orang tua korban dan kondisi keluarga pelaku. Melihat dari sisi korban, korban dengan keadaan orang tua bercerai atau *broken home*, pisah ranjang tetapi masih dalam satu atap atau satu rumah, dan kesibukan orang tua untuk bekerja membuat orang tua sibuk dengan dirinya masing-masing dan cenderung mengabaikan anak. Anak yang diabaikan dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada yang memperhatikan atau tidak terurus, anak akan mencari tempat perlindungan dan perhatian pada orang lain. Terjadi kekhawatiran mungkin saja jika anak mencari perlindungan dan perhatian kepada orang yang salah atau kepada orang yang akan memanfaatkan anak dalam hal negatif, karena anak merasa mendapatkan semua yang dibutuhkan melalui pelaku, anak akan menjadi korban pelecehan seksual. Melihat dari sisi pelaku, kondisi keluarga pelaku juga menjadi salah satu masalah utama. Seorang pelaku yang dengan kondisi keluarga buruk, contohnya bercerai dengan pasangan, tinggal jauh dengan pasangan juga akan menjadi pemicu terjadinya kasus kekerasan seksual.

### **Modus Operandi Yang Dilakukan Pekerja Dayah Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Santri**

Untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sesungguhnya tidaklah jauh dari sekitar kita. Realitas kekerasan seksual yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat dijumpai setiap hari. Bentuk dan modus operandi pun juga cukup beragam.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan, maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa bentuk modus operandi pelaku melakukan kejahatan, dalam hal ini akan dihubungkan dengan bentuk pelaku sebagai pekerja dayah yang melakukan pelecehan seksual terhadap santri laki-laki, dimana modus pelaku melakukan perbuatan pelecehan seksualnya, yakni:

1. Modus Ke-1

Pelaku melakukan pelecehan terhadap santri (anak laki-laki) di bawah umur dengan cara pelaku melakukan pendekatan terhadap santri dengan menawarkan sesuatu seperti menjanjikan sesuatu kepada santri. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh beberapa santri yang dilakukan pelecehan seksual oleh pekerja dayah.

2. Modus Ke-2

Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri (anak laki-laki) di bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat santri menjadi tidur atau pingsan, obato-batan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti (Chlorpheniramin) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri disalah satu ruangan yang ada di pondok dayah.

3. Modus Ke-3

Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri (anak laki-laki) di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan para santri, karena sering berada di lingkungan para santri, mengajak bermain ataupun berbicara dengan santri kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang

atau hadiah, setelah santri tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan pelecehan seksual.

#### 4. Modus Ke-4

Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santri (anak laki-laki) di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap santri atau korbannya, sehingga santri tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya. Sebagaimana yang dialami oleh beberapa santri atas hasil penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan modus-modus operandi pelecehan seksual yang dilakukan terhadap santri (anak laki-laki) di bawah umur tersebut, pada dasarnya sangat beragam modus yang dilakukan pelaku, sehingga pelaku dapat melakukan perbuatannya dan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada para santri yang masih tergolong anak di bawah umur.

Penilaian terhadap tindakan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis berdasarkan KUHP terbatas pada tindakan pencabulan dengan salah satu korbannya masih belum cukup umur tidak mengatur pada tindakan pencabulan yang dilakukan sesama orang dewasa atau suka sama suka. Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan incest.

#### **Penanggulangan Yang Dilakukan Agar Tidak Terjadi Kembali Pelecehan Seksual Terhadap Santri Di Lingkungan Dayah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan.

Antara fungsi dan tugas merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena fungsi dijabarkan dalam tugas-tugas dan tugas-tugas itu lebih dijabarkan lagi kedalam berbagai peran dan wewenang, dan dalam pelaksanaannya harus ditopang dengan sifat profesionalisme dari setiap anggota Polri yang direfleksikan dalam sikap/perilaku yang terpuji dan terampil dalam melaksanakan tugasnya. Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku Polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakkan hukum ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peran yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan kenyataan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Terkait dengan upaya menanggulangi kejahatan pelecehan seksual yang terjadi terhadap santri oleh pekerja dayah di wilayah hukum Polres Lhoksuemawe, maka upaya tersebut pihak kepolisian melakukan:

1. Memberikan himbauan kepada ibu-ibu/organisasi wanita untuk supaya mengawasi anaknya lebih ketat lagi dan selalu mengawasi pertumbuhan si anak di dalam dayah/pesantren;
2. Melakukan pengawasan yang intensif di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, terutama di ayah/pesantren. Pihak berwajib atau aparat penegak hukum (kepolisian) melakukan pengawasan di daerah-daerah yang rawan terjadinya kejahatan supaya tidak lagi terjadinya kejahatan dengan menempatkan petugas dari pihak penegak

hukum (kepolisian) di tempat dimana rawannya terjadinya kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan pelecehan seksual;

3. Melakukan patroli rutin, pihak aparat penegak hukum (kepolisian) melakukan patroli siang dan malam secara terus menerus, mungkin dengan cara ini adalah salah satunya cara untuk mencegah terjadinya kejahatan pelecehan seksual terhadap anak.
4. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan khususnya kepada para santri di ayah/pesantren tentang bahayanya perbuatan pelecehan seksual yang kemungkinan akan menyimpannya. Dalam mencegah kejahatan aparat penegak hukum (kepolisian) melakukan semacam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti tentang hukum.
5. Melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan seperti mengaktifkan ronda malam dan siskamling. Di sini pihak penegak hukum (kepolisian) dalam mengamankan daerah-daerah melakukan semacam kerjasama dengan pihak masyarakat atau tokoh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan upaya kepolisian dengan menggunakan tindakan secara represif pada dasarnya melakukan usaha pencegahan setelah terjadinya kejahatan direalisasi dalam bentuk kegiatan, ialah:

1. Pengembangan system respon yang cepat misalnya: adanya tindakan penanganan yang cepat dan tepat dari pihak kepolisian apabila mendapat laporan mengenai tindakan pelecehan seksual.
2. Memberantas peredaran buku/majalah serta VCD porno yang merusak moral dengan melakukan razia terhadap pedagang, penyewa, maupun pembeli barang haram tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dalam kendala yang ditemui oleh aparat penegak hukum (POLISI) dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. Pada saat setelah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual tersebut, tidak semua korban mau melaporkan kepada kepolisian tentang tindak pidana yang dialaminya karena merasa malu, aib yang telah terjadi kepada dirinya.
2. Sering tidak ada saksi dalam kejahatan pelecehan seksual sehingga mempersulit Kepolisian dalam penyidikan dalam kejahatan pelecehan seksual ini sering tidak adanya saksi yang melihat kejadian pelecehan seksual, karena itu aparat penegak hukum kesulitan dalam melakukan penyidikan terjadinya kejahatan pelecehan seksual ini.
3. Biasanya korban pelecehan seksual terlambat melapor sehingga barang bukti banyak yang sudah hilang, dalam kejahatan pelecehan seksual ini korban sering terlambat melapor kepada pihak Kepolisian sehingga barang bukti sudah tidak ada lagi atau hilang.
4. Sangat sulit untuk mendapatkan keterangan dari saksi korban karena malu menceritakan kronologis kejadian. Dalam kejahatan pelecehan seksual ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan keterangan dari saksi korban karena dalam kejahatan pelecehan seksual ini sering tidak adanya saksi pada waktu terjadinya kejahatan perkosaan dan keterangan dari saksi pun sangat sulit untuk didapatkan dikarenakan saksi merasa malu menceritakan kronologis kejadian pelecehan seksual.
5. Korban sering berbelit-belit memberikan keterangan kepada penyidik, ada korban yang melapor kepada pihak Polisi, karena sakit hati saja, karena korban sering dimarahi oleh pelaku pada saat berada di pondok dayah, dan dalam hal ini pihak polisi akan menerima setiap laporan yang masuk dan memprosesnya, tapi pihak Polisi akan menelaah setiap laporan pelecehan seksual yang masuk itu, apa benar itu tindak pidana atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selain upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terdapat juga upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh individu, masyarakat dan pemerintah, diantaranya:

1. Usaha yang dilakukan oleh Individu (Santri)

Harus dilakukan oleh setiap individu khususnya santri (anak-anak laki-laki) adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatannya khususnya pelecehan seksual yang dilakukan oleh pekerja dayah, salah satunya adalah tidak

memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau pekerja dayah untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadapnya.

2. Usaha yang dilakukan oleh Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan di bidang asusila terutama pelecehan seksual terhadap santri yang mengemban pendidikan di dayah. terhadap santri.

Pencegahan terhadap kejahatan pelecehan seksual yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Sebagaimana agar mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggal, secara khusus dilakukan di pondok dayah. Sehingga usaha tersebut sudah memberikan pengaruh secara nyata dalam mengurangi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur, khususnya pada pondok dayah tempat anak-anak menimba ilmu

3. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah

Usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah Kota Lhoksuemawe juga tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah Kota Lhoksuemawe merupakan salah satu wilayah Kota yang sedang berkembang pesat dari segala bidang, antara lain bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang industri dan sebagainya. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak terutama yang terjadi di pondok dayah, diantaranya:

a. Mengadakan penyuluhan hukum.

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pelecehan seksual adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relative rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pelecehan seksual itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang.

b. Mengadakan penyuluhan keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana pelecehan seksual terutama yang terjadi pada pondok dayah, dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.

Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual termasuk yang terjadi di pondok dayah. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.

Politik hukum pidana dan penegakan hukum pidana harus mempunyai sistem bersifat terbuka dan melalui hasil penelitian hukum dan penelitian sosial terus dikembangkan hukum pidana modern terutama upaya mengembangkan berbagai alternative pidana dan pelaksanaan jenis pidana penjara.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki

patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain. Sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan yang berjudul Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, dalam hal ini beliau memberikan definisi “penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum”.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penegakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Ruang lingkup penegakan hukum itu dapat ditinjau dari segi objektif yaitu dari segi hukumn. Dalam hal ini pengertiannya juga makna yang luas yang sempit dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit menegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis aja karena itu penerjemahan perkataan pulau dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.

Penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan orientasi yang rumit dan kompleks tanpa melibatkan manusia. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan baik yang bersifat materiil maupun immaterial. Penderitaan yang

dialami oleh korban dan keluarganya tentu tidak berakhir dengan ditangkapnya dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di lhokseumawe yang termasuk dalam provinsi aceh, maka hukum yang paling erat kaitannya adalah hukum syariat islam, yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan dalam bermasyarakat. Seperti halnya dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis itu dilarang seperti ujian yang diterima oleh Nabi Luth As terhadap kaumnya dan sudah di jelaskan yang terdapat pada surah Al-A'raf ayat 80-81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠)

Artinya: Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" (80)

إِنَّكُمْ لَأْتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ إِنَّ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)

Artinya: Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas (81).

Selain itu, Allah SWT., firmanNya Surah Al-Shaad ayat 26 bahwa:

يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِاَلْحَقِّ  
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اَللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ  
اَللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا تَسَوْاْ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut, seorang filsuf yang juga ahli tafsir kebangsaan Iran, Fakhir ar-Razi pernah mengatakan, puasa bisa melahirkan ketaqwaan karena mengandung unsur pengendalian syahwat. Puasa membentengi pelakunya dari perbuatan buruk. Ia juga mengatan, puasa menjadi ajang latihan untuk mengendalikan nafsu dan

menghindari kecerobohan, juga perbuatan keji. "Hal itu karena puasa mampu menurunkan tensi nafsu perut dan seks".

Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Qanun juga mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Homoseks adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, sementara sodomi adalah istilah untuk aktivitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur atau dikenal dengan *liwath*. *Liwath* atau homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang dan merupakan jarimah yang bahkan lebih keji dari pada zina. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.

Para ulama telah sepakat tentang dilarangnya homoseksual. Menurut Imam malik, Syafi'i, dan Ahmad, homoseksual hukumnya sama dengan zina. Pendapat ini juga diikuti Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Alasan disamakan kedua jenis tindak pidana ini adalah karena baik setubuh (*wathi*) di dubur (homoseksual) maupun setubuh (*wathi*) diqubul (zina) keduanya dalam Al-Qur'an keburukan paling parah atau *Fahisyah*. Dengan demikian tindak pidana ini termasuk kepada kelompok zina.

Santri juga merupakan kategori anak. Dalam masyarakat anak merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat di buktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insane atau kedua mempelai dikaruniai anak dan anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib di usahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.

Terkait dengan pelecehan seksual terhadap santri/anak yang terjadi di wilayah hukum polres Lhokseumawe, maka pandangan penegakan hukumnya mengacu pada ketentuan dalam Pasal (1) ayat ke 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dimana wanun tersebut memberikan pengertian tentang Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Dalam uji coba penerapan qanun, mulai dari tahapan penyelidikan sampai pada tingkat eksekusi sudah dilakukan sehingga tampak kekurangan untuk direvisi. Keadaan inilah yang kemudian memperkuat rencana perbaikan dan pengembangan qanun dibidang jinayat di aceh. Dalam rancangan awal dari ketiga qanun tersebut berkembang menjadi 6 (enam) perbuatan pidana yaitu *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina dan pemerkosaan. Rancangan Qanun ini diberi nama "Qanun Aceh tentang kompilasi hukum jinayat tahun 2008". Setelah rancangan tersebut diajukan ke DPRA, ada kesepakatan dengan DPRA agar rancangan qanun hukum jinayat tersebut dipisah menjadi dua yaitu rancangan qanun hukum jinayat dan rancangan qanun hukum acara jinayat. Begitu juga perbuatan pidananya ditambah tiga lagi yaitu *liwath*, *musahaqah* dan *kadzaf*, sehingga jumlahnya menjadi 9 (Sembilan) jarimah. Dalam prosesnya di legislatif, bertambah satu perbuatan lagi yaitu pelecehan seksual, sehingga menjadi 10 (sepuluh) jarimah.

Penegakan Qanun jinayah merupakan upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum jinayah kepada pihak-pihak yang melanggar qanun yang telah disahkan oleh pemerintah (eksekutif dan legeslatif). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa qanun jinayah tersebut sebagai "payung hukum masyarakat Aceh". Dengan demikian, qanun jinayah itu bukan semata milik pemerintah tetapi juga milik masyarakat, dan karenanya dalam implementasinya menjadi tanggung jawab secara kolektif. Hingga saat ini, penegakan qanun jinayah sudah dilakukan dalam level yang beragam, mulai level terendah seperti sosialisasi qanun jinayah kepada publik dengan berbagai bentuk, diantaranya melalui penyiaran radio, spanduk, baliho

---

di pinggir jalan, pengajian, upacara dan berbagai bentuk sosialisasi lainnya dengan tujuan agar publik dapat mengetahui dan memahami pemberlakuan syari'at Islam sekaligus penegakan qanun jinayahnya.

Walaupun belum sepenuhnya pihak kepolisian menggunakan qanun jinayah dalam menangani perbuatan seorang pelaku pelecehan seksual, akan tetapi kedudukan qanun jinayah sangat penting dalam proses penegakan hukum khususnya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Sebagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 47 yang menyebutkan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan pekerja dayah terhadap santri anak diantaranya karena faktor ekonomi yaitu kemiskinan, faktor tingkat pendidikan yang rendah, faktor media sosial baik dalam bentuk tontonan, gambar atau bacaan pornografi, serta faktor kondisi keluarga dan lingkungan masyarakat yang tidak mau peduli terhadap lingkungan dayah/pesantren.
2. Modus operandi yang dilakukan pekerja dayah melakukan pelecehan seksual terhadap santri diantaranya dilakukan pelaku dengan pelaku melakukan pendekatan terhadap santri dengan menawarkan sesuatu seperti menjanjikan sesuatu kepada santri, pelaku memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat santri menjadi tidur atau pingsan, pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan para santri, karena sering berada di lingkungan para santri, mengajak bermain ataupun berbicara dengan santri kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, dan pelaku melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap santri, sehingga santri tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya.
3. Penanggulangan yang dilakukan agar tidak terjadi kembali pelecehan seksual terhadap santri di lingkungan dayah yakni pihak kepolisian melakukan himbauan kepada ibu-ibu untuk mengawasi anaknya, melakukan pengawasan yang intensif di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, melakukan patroli rutin, melakukan penyuluhan hukum. Serta terdapat upaya pencegahan yang dilakukan juga oleh individu santri, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang untuk melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadapnya, selanjutnya ada juga usaha yang dilakukan oleh Masyarakat dengan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah, serta usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan mengadakan penyuluhan hukum dan penyuluhan keagamaan.

#### 5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektivitas Dan Subjektivitas Penanganan Penahanan. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers,

- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidana Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- Atikah Rahmi Dan Suci Putri Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus Anak/2014/Pn.Mdn)", Dalam *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- Berencana, P., & Bintang, I. Mekanisme Rekonstruksi Terhadap Tindak Pidana.
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". *Demo 2 Jurnal*, (94), 22-30
- Eddy O.S. Hariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Eka, N.A.M,Dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data In Indonesia. *Jurnal Veteran Law Review*, Volume 4 Issue 1.
- Fahmi Tanjung. 2019. *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisa Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia,
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan
- Fanny Priscyllia. 2019. *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*. Denpasar : *Jurnal Jatiswara*, Vol.34 No.3
- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,
- Habib Wakidatul Ihtiar, 2016 "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/Dsn-Mui/Iv/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", *An-Nisbah*, Vol. 03,
- Habibie, R. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral Dissertation, Umsu)*.
- Hakim, A. (2020). (Buku) *Jihad Konstitusi. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Henny Nuraeny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Idah Hanifah, Dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka.
- Indrayani, T. R. A. *Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil (Cpns) Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan*.
- J.E. Sahetapy. 1983. *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Cetakan Kesatu. Surabaya: Sinar Wijaya
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect Of Centralistic Political Party Policies In Selection Of Regional Heads In Medan City. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)*, 1(1), 59-70.
- Kusumawati, S. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Orang Di Kapal Benjina*.
- Md. Siddique E Azam, Moha. Asri Abdullah. 2020. *Global Halal Industry: Realities And Opportunities, Ijibe (Internationaljournalofislamic Business Ethics)*, Vol. 5 No. 1 March 2020.
- Moh. Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Negara, Y. M. K., & Harahap, S. D. U. B. *Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Mengeluarkan Skt Di Atas Tanah Hgu Ptpn Ii*.
- Nurhilmayah, N. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang Dan Faisal (Ii). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
-

- Pratomo, D. S. Prosedur Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Rahmah Daniah Dan Fajar Apriani. Jurnal "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional (National Anti-Trafficking Policies In International Migration)",
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminsitrasi Negara Dan Hukum Bisnis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 255-270.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kota Medan. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 137-161.
- Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti,
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(1).
- Sali Suliana, Dkk. 2015. Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, Dan Perlindungan Korban, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informaasi (P3di)
- Sidauruk, F. S. Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku.
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Sihombing, E. N. (2021). [Buku Ajar] \_Hukum Kelembagaan Negara. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Simatupang, N. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Didik Sebagai Korban Kekerasan Fisik Di Sekolah. Media Hukum, 24(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1-9.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Wahyudi Djafar Dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi Dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis Atas Perpres Badan Siber Dan Sandi Negara. Jakarta: Elsam.
- Wahyudi Djafar. (2017). Big Data Dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar Di Indonesia: Pengantar Untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi.